

Analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah (Studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)

Tu Rifton Bagus Priyambada, Sugeng Hadi Utomo*

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: sugeng.hadi.fe@um.ac.id

Paper received: 2-5-2022; revised: 20-5-2022; accepted: 27-5-2022

Abstract

The banking institution plays a crucial role in a country's economy. Banking facilitates the connection between those needing funds and those with excess funds. Additionally, banking supports the smooth operation of payment systems, implementing monetary policies, and achieving financial system stability. Therefore, a healthy, transparent, and accountable banking system is necessary. The economy of society will continue to develop in line with the progress and advancement of banking in meeting the financial needs of the community. One of the fundamental challenges in developing Islamic banking products in the community is knowledge. A customer's ability also becomes crucial in choosing an Islamic bank. In general, the insight of the Desa Sidorejo community about Islamic banks is extremely limited, if not very low. This can be seen from interview results where people only express their opinions without ever becoming customers of Islamic banks. Some people in the community do not know Islamic banks at all. The lack of understanding among the community can also lead to a lack of interest in Islamic banks. For example, many people in Desa Sidorejo do not want to become customers or engage with Islamic banks. The development of Islamic banks, especially in Malang Regency, particularly in Desa Sidorejo, is still relatively new. It may have progressed, but primarily within the local community living near the bank branches. However, many citizens living farther from these branches still do not know what Islamic banks are due to their limited understanding.

Keywords: Islamic bank; level of public knowledge; community economy

Abstrak

Lembaga perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Selain itu perbankan juga menjadi penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ekonomi masyarakat akan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan perbankan dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam produk keuangan. Salah satu kendala yang paling mendasar dalam mengembangkan produk-produk dari perbankan syariah di lingkungan masyarakat adalah pengetahuan. Pengetahuan seorang nasabah juga menjadi faktor penting bagi nasabah dalam memilih Bank Syariah. Pemahaman secara umum masyarakat Desa Sidorejo tentang Bank Syariah benar-benar masih minim bisa dibilang masih sangat rendah, jika dilihat dari hasil wawancara bahwa masyarakat hanya memberikan pandangan sesuai pendapat mereka tanpa pernah menjadi nasabah di bank syariah, ada juga masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui tentang bank syariah sedikitpun. Minimnya pemahaman yang diperoleh oleh masyarakat juga dapat menyebabkan masih kurang berminatnya terhadap adanya bank syariah, salah satunya yaitu masyarakat Desa Sidorejo yang mana masih banyak dari masyarakatnya belum memiliki keinginan untuk menjadi nasabah atau berhubungan dengan bank syariah. Perkembangan Bank Syariah terutama yang ada di Kabupaten Malang tepatnya di desa Sidorejo masih tergolong kantor baru kemungkinan sudah mengalami kemajuan tetapi hanya dilingkungan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar kantor saja, sedangkan dikalangan masyarakat yang jauh dari kantor masih banyak yang belum mengenal apa itu Bank Syariah dikarenakan masih minimnya pemahaman Masyarakat.

Kata kunci: bank syariah; tingkat pengetahuan masyarakat; ekonomi masyarakat

1. Pendahuluan

Lembaga perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Selain itu perbankan juga menjadi penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kasmir dalam buku Andri Soemitro yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (intermediary) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. saat ini tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti halnya bank konvensional. Bahkan tidak sedikit bank-bank syariah yang merupakan konversi dari bank-bank konvensional mapan yang mencoba sebuah alternatif lain untuk menggaet nasabah sebanyak-banyaknya.

Bank konvensional sudah banyak membuka Unit Usaha Syariah (UUS) tetapi tetap saja masih banyak hingga saat ini masyarakat muslim yang bertahan dengan bank konvensional, dimana ambisi untuk mengeruk harta misalkan menghimpun dana di bank konvensional berupa deposito yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam bunga, para nasabah (masyarakat muslim umumnya) yang sudah terlanjur dengan kenyamanan dan kemudahan mereka dalam menuai keuntungan, sehingga mereka lupa akan larangan riba (bunga bank) atau memang diantara mereka ada yang benar-benar tidak mengetahui tentang larangan riba menurut ajaran Islam.

Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang tidak semua menggunakan jasa perbankan syariah untuk menyimpan uang mereka. Mereka tidak mempercayai perbankan syariah dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap bank syariah beserta produknya.

Kebanyakan masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang memang sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah, sehingga masyarakat tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Isi Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata “tahu”, dalam KBBI (2008) kata tahu memiliki arti antara lain mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dan sebagainya). Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan. Sebagian pengetahuan manusia didapat melalui mata dan telinga.

Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif menurut Notoatmodjo (2012) mempunyai 6 tingkatan, yaitu: Tahu (*know*) mengingat kembali, Memahami (*comprehension*), Aplikasi (*Application*), Analisis (*Analysis*), Sintesis (*synthesis*), Evaluasi (*Evaluation*).

Sumber Pengetahuan

Menurut Rachman et. al., (2008), sumber pengetahuan terdiri dari: a) Pengetahuan Wahyu (*Revealed Knowledge*) adalah pengetahuan yang didapat atas dasar wahyu yang diberikan Tuhan. b) Pengetahuan Intuitif (*Intuitive Knowledge*) adalah pengetahuan yang diperoleh saat menghayati sesuatu, c) Pengetahuan Rasional (*Rational Knowledge*) adalah pengetahuan yang diperoleh dengan latihan rasio atau akal semata, tidak disertai dengan observasi, d) Pengetahuan Empiris (*Empirical Knowledge*) adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalamannya sendiri, e) Pengetahuan Otoritas (*Authoritative Knowledge*) adalah pengetahuan yang diperoleh dengan mencari jawaban pertanyaan dari orang lain yang telah memiliki pengalaman dalam bidang tersebut.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Mubarak (2011), ada tujuh faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu: a) tingkat pendidikan yang merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang agar dapat memahami sesuatu, b) Pekerjaan yaitu sebuah hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, c) Umur yang mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang, d) minat merupakan sebuah keinginan yang tinggi terhadap sesuatu hal, e) pengalaman adalah suatu kejadian yang dialami oleh seseorang pada masa lalu, f) lingkungan yang merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar individu, g) informasi dari seseorang yang memiliki sumber informasi yang lebih banyak.

Pengertian Perbankan

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah (Hermansyah, 2014). Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Verrijn (1935), bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang, 1998) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Abdurrachman, 1963). Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Imaniyati & Putra, 2016).

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang, 1998) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.

Jenis Bank

Dilihat dari Segi Bidang Usahanya

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang, 1998) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa: 1) bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, dan Perusahaan daerah. 2) bentuk hukum Bank Perkreditasn Rakyat berupa: Perusahaan daerah, Koperasi, Pereseroaan Terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dilihat dari segi Kepemilikannya

Dilihat dari segi kepemilikannya, Bank dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu: 1) Bank Pemerintah yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, contoh: BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dll. 2) Bank Swasta Nasional seluruh atau sebagian besar akta pendirian dimiliki oleh pihak swasta, contoh: Bank Bumi Putra, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Muamalat, Bank Niaga, Bank Universal. 3) Bank Asing adalah Bank yang di luar negeri, baik milik pemerintah maupun swasta yang modanya dimiliki oleh warga asing atau badan hukum asing, contoh: ABN AMRO bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bankok Bank, dll.

Dilihat dari Segi Status

Dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dibagi dalam empat macam yaitu: 1) Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misal transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukuan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. 2) Bank Non Devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi dilakukan masih dalam batas-batas negara.

Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu: 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional yang dalam menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan dua metode: menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito, kedua untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam menentukan harga atau mencair keuntungan berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), pemindahan kepemilikan barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah muntahiyah bittamlik). Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya sesuai dengan syariah Islam dan mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, bunga bank adalah riba.

Kegiatan-kegiatan Bank

Menurut UU nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang, 1998) tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tertuang dalam Pasal 6 kegiatan bank adalah sebagai berikut: a) menghimpun dana dari masyarakat, b) memberika kredit, c) menerbitkan surat pengakuan utang, d) membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. e) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, f) menempatkan dana, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, g) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga, h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak, j) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, k) melakukan kegiatan anjak piutang, isaha karu kredit dan kegiatan wali amanat, l) menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, m) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Electronic Banking (E-Banking)

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Layanan Perbankan Elektronik (Electronic Banking atau e-banking) adalah layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Jenis-jenis produk e-banking yang sudah diterapkan di bank yang ada di Indonesia meliputi: *Internet Banking*, *SMS Banking*, *Phone Banking*, dan ATM.

Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (Nasution, 2018). Adapun pengertian lain dari Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam perbankan di Indonesia di atur dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) disebutkan bahwa bank umum merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip utama yang diikuti Bank Islam yaitu: larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, dan memberikan dan mengeluarkan zakat.

Ciri-ciri Bank Syariah: a) bebas biaya yang di sepakati bersama waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, b) penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena presentase bersifat melekat, c) dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang di tetapkan dimuka, karena mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai hanyalah Allah semata, d) pengarahannya dana masyarakat dalam bentuk deposit tabungan oleh penyimpangan dianggap titipan yang diamanatkan sebagai oenyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank syariah, e) Dewan Pengawas Syariah(DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya, f) fungsi kelembagaan Bank Syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga berfungsi sebagai amanah ang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya telah siap.

Peran Strategis Perbankan Syariah

Keraguan-raguan yang umumnya dirasakan oleh umat Islam pada perbankan konvensional adalah imbalan jasa dengan sistem bunga bank, karena bunga berdasarkan prinsip Islam dan agama- agama wahyu sebelum Islam dinilai haram (Arthesa & Handiman, 2006). Semua aktivitas usaha yang berdasarkan sistem perekonomian Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) Bersifat mandiri, b) Sesuai dengan syariat Islam, c) Produk yang dihasilkan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, d) Berprinsip mencari keuntungan, e) Menerapkan fungsi efisien dan manfaat dengan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisa, yaitu pendekatan yang sangat relevan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam menjadi alat yang efektif untuk menggali pandangan, pemahaman, dan persepsi masyarakat terkait dengan bank syariah. Dengan melakukan wawancara langsung dengan warga Desa Sidorejo, peneliti dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengetahuan mereka tentang bank syariah, termasuk pengalaman pribadi, akses informasi, dan persepsi sosial. Setelah mengumpulkan data melalui wawancara, analisa akan membantu mengidentifikasi pola-pola umum dalam pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah, serta mengungkapkan hambatan-hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam memahami konsep dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah.

Penelitian menggunakan metode wawancara dan analisa dalam konteks tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang memiliki keunggulan dalam memberikan perspektif mendalam dari sudut pandang masyarakat. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami secara holistik tentang sejauh mana pengetahuan mereka tentang bank syariah dan bagaimana mereka menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemahaman Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang terhadap Bank Syariah

Perkembangan Bank Syariah terutama yang ada di Kabupaten Malang tepatnya di desa Sidorejo masih tergolong kantor baru kemungkinan sudah mengalami kemajuan tetapi hanya dilingkungan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar kantor saja, sedangkan dikalangan masyarakat yang jauh dari kantor masih banyak yang belum mengenal apa itu Bank Syariah dikarenakan masih minimnya pemahaman masyarakat, salah satunya yaitu di Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran. Menurut informan kedua selaku masyarakat Desa Sidorejo yang kami teliti dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa Sidorejo masih minim, masyarakat hanya memberikan pandangan sesuai pendapat mereka tanpa menjadi nasabah bank syariah tidak hanya itu, masyarakat bahkan tidak mengetahui apa itu bank syariah yang ada di sekitar Desa Sidorejo. Perkembangan bank syariah yang ada di Kabupaten Malang belum bisa dikatakan sudah sepenuhnya baik karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang bank syariah, dan hal tersebut dipengaruhi karena masih kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga bank syariah. Pada umumnya masyarakat Desa Sidorejo kurang mengetahui tentang bank syariah karena masih kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat. Mengingat bahwa lembaga keuangan yang terdapat di Kabupaten Malang semakin banyak sehingga menjadi catatan besar bagi pihak lembaga keuangan terutama bank syariah untuk lebih masuk dan hadir dilingkungan masyarakat.

Salah satu kendala yang paling mendasar dalam mengembangkan produk-produk dari perbankan syariah di lingkungan masyarakat adalah pengetahuan. Pengetahuan seorang nasabah juga menjadi faktor penting bagi nasabah dalam memilih Bank Syariah (Nasution et al., 2020). Sebagian masyarakat memang sudah ada yang mengetahui dengan adanya Bank Syariah akan tetapi mereka hanya sebatas tahu tanpa mengetahui apa produk-produk yang ditawarkan sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk Bank Syariah yang tentunya

masyarakat tidak akan berminat untuk menggunakan jasa Bank Syariah karena mereka beranggapan bahwa pelayanan dan fasilitas yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Konvensional.

Perkembangan signifikan yang terjadi pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Kabupaten Malang patut untuk disyukuri, karena itu untuk bank syariah yang ada di Kabupaten Malang harus lebih bisa meningkatkan kualitas yang dimiliki seperti promosi, sosialisasi dan juga pelayanan kepada masyarakat, supaya Bank Syariah bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sidorejo mengenai informasi tentang bank syariah, pihak Bank Syariah dituntut untuk meningkatkan sosialisasi dan juga promosi, serta diusahakan harus memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat Desa Sidorejo, sehingga nantinya masyarakat Desa Sidorejo akan memiliki ketertarikan untuk mencoba menjadi nasabah di Bank Syariah.

3.2. Faktor Yang Menentukan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Terhadap Perbankan Syariah

Dari hasil wawancara dalam penelitian ini, membuktikan bahwa masyarakat memberikan anggapan bahwa menabung di bank mana saja itu sama, yang mana akhirnya membuat beberapa masyarakat lebih nyaman dengan Bank Konvensional sehingga mereka membuat pilihan untuk tidak menggunakan bank syariah. Selain itu juga karena masih belum adanya minat yang dapat mendorong mereka untuk mempelajari atau sekedar hanya mengetahui tentang bank syariah.

Meskipun masih banyaknya masyarakat yang kurang berminat untuk menjadi nasabah di bank syariah karena masih minimnya informasi dan juga letak lokasinya belum banyak yang tau tetapi masih ada beberapa masyarakat yang memiliki keinginan atau minat untuk menjadi nasabah di bank syariah.

Adapun faktor lainnya yang membuat masyarakat masih belum memiliki minat terhadap bank syariah yaitu mengenai tempat atau letak dari bank syariah itu sendiri, dimana bank syariah yang ada di kecamatan Pagelaran masih tergolong baru. Masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya kantor cabang yang dekat dengan tempat tinggalnya akan memberikan kemudahan pelayanan serta membuat mereka lebih mudah untuk mengakses informasi yang lebih rinci tentang bank syariah.

Menurut Ujang (2011), ketika konsumen memiliki pengetahuan lebih banyak, maka ia akan lebih baik mengambil keputusan. Ia akan lebih efisien dan lebih tepat dalam mengolah informasi dengan baik. Pengetahuan sangat penting bagi manusia dengan pengetahuan yang dimilikinya, manusia akan tahu mana yang benar mana yang salah, semakin luas pengetahuan manusia, maka semakin luas pemikiran seseorang tentang suatu hal. Pentingnya informasi yang didapat oleh masyarakat nantinya juga akan membawa dampak bagi minat masyarakat untuk mau menjadi nasabah di bank syariah atau tidak. Jika minimnya informasi yang diperoleh serta masih kurangnya promosi baik itu di media social ataupun di media cetak hal ini bisa menjadi suatu masalah yang cukup serius karena nantinya akan menghambat perkembangan dari Bank Syariah terutama Bank Syariah yang ada di Kabupaten Malang karena masyarakat akan semakin tidak mengenal yang namanya Bank Syariah.

Masyarakat memberikan anggapan bahwa dengan adanya kantor cabang yang dekat dengan tempat tinggal mereka merupakan salah satu wujud dari pelayanan Bank Syariah kepada para nasabahnya, keberadaan kantor cabang yang dekat membuat mereka akan lebih mudah dalam mengakses informasi tentang Bank Syariah. Saat ini Bank Konvensional dianggap lebih dekat dengan lokasi tempat tinggal mereka sehingga banyak dari masyarakat sekitar terutama masyarakat Desa Sidorejo lebih nyaman dan mau tidak mau harus menggunakan bank konvensional.

Kondisi perbankan syariah yang ada di Kabupaten Malang saat ini dengan segala kekurangan dan juga kelebihan harus menjadi titik evaluasi dan motivasi supaya bisa lebih mengembangkan Bank Syariah agar peran Bank Syariah yang ada di Kabupaten Malang lebih bisa dirasakan dan lebih dikenal oleh masyarakat seluruh Kabupaten Malang.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terkait Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman masyarakat Desa Sidorejo tentang Bank Syariah masih bisa dibilang sangat rendah, yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya Bank Syariah tetapi tidak mengetahui Bank Syariah secara mendalam, kurang minatnya masyarakat Desa Sidorejo terhadap Bank Syariah disebabkan karena informasi dan sosialisasi yang didapat oleh masyarakat sangatlah minim.

Daftar Rujukan

- Abdurrachman, A. (1963). *Ensiklopedia ekonomi, keuangan dan perdagangan*.
- Andri, S. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arthesa, A., & Handiman, E. (2006). *Bank dan lembaga keuangan bukan Bank*. Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Ascarya, P. (2011). *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Asikin, Z. (2015). *Pengantar hukum perbankan Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Darmadi, H., & Azwar, S. (2011). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermansyah, S. H. (2014). *Hukum perbankan nasional: Edisi Kedua [ed. revisi]*. Kencana.
- Imaniyati, N. S., & Putra, P. A. A. (2016). *Pengantar hukum perbankan Indonesia*.
- Juliansyah, N. (2011). *Metodologi penelitian: Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Kasmir, S. E. (2008). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 11.
- Kasmir, S. E. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi revisi*.
- KBBI, T. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mewoh, F. C., Sumampouw, H. J., & Tamengkel, L. F. T. F. (2016). Analisis kredit macet (pt. Bank sulut, tbk di manado). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 4(1).
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Mubarak, W. I. (2011). *Promosi kesehatan untuk kebidanan*. Jakarta: salemba medika, 38, 1-127.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*.

- Nasution, S. N., & Susianto, S. (2020). Pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KCPSy Belawan (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Belawan II). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 579-590.
- Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta. Jakarta. Indonesia.
- Rachman, S., Radomsky, A. S., & Shafran, R. (2008). Safety behaviour: A reconsideration. *Behaviour research and therapy*, 46(2), 163-173.
- Rini, S. E. (2015). Implementasi nilai demokrasi pancasila dalam kegiatan karang taruna karya abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial*.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank & lembaga keuangan syariah: deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suryabrata, S. (2003). *Psikologi pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Syah, Muhibbin.
- Ujang, S. (2011). *Perilaku konsumen teori dan penerapannya dalam pemasaran edisi 2*.
- Undang-Undang, R. I. (1998). *Nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Verrijn Stuart, G. M. (1935). De maatstaf der geldvoorziening. *De Economist*, 84(1), 695-726.
- Wahidmurni, C. M. M. P. (2008). *Laporan penelitian lapangan pendekatan kualitatif dan kuantitatif; skripsi* (Doctoral dissertation, Tesis, Dan Disertasi, Malang: UM Press).